



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 69 TAHUN 2008**

### **T E N T A N G**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI  
PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16 Seri D)

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas  
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pendidikan, pelatihan, pemagangan dan studi banding peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi;
- c. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pendidikan, pelatihan, pemagangan dan studi banding peningkatan kualitas sumber daya usaha kecil dan menengah;

- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait/lembaga swasta perusahaan dalam peningkatan sumber daya usaha kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan rencana program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan studi banding peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi;
- e. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan studi banding peningkatan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Seksi Pelatihan  
Pasal 6

Seksi Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas di bidang pelaksanaan pelatihan.

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Seksi Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan kurikulum silabi pelatihan;
- b. penyiapan rencana jadwal pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk Provinsi Sumatera Selatan;
- c. penyiapan rencana pemanggilan peserta pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk Provinsi Sumatera Selatan;
- d. penyiapan rencana tempat pelatihan bagi peserta pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. penyiapan administrasi peserta pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
- f. membuat laporan pelaksanaan pelatihan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat

#### Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelatihan

### Pasal 8

Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang monitoring dan evaluasi pelatihan.

### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknik monitoring dan evaluasi pelatihan;
- b. pelaksanaan monitoring pelatihan;
- c. pelaksanaan evaluasi pelatihan;
- d. pelaksanaan laporan monitoring dan evaluasi pelatihan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 November 2008 //

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. MAHYUDDIN NS**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 24 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2008 NOMOR 37 SERI D**